



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendaayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Th 2012 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang ;
 - b. bahwa sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 , serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang atas layanan yang diberikan, perlu menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

3. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Batang termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Batang.
2. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya berkerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut;
3. Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja
4. Tim Penerima Pengaduan Whistleblower adalah Tim yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pengadu untuk mengadukan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi atas pengaduan tindak pidana korupsi
5. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan tindak pidana korupsi
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada Institusi lain yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
7. Pengadministrasian adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan serta tata ruang perkantoran.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/4/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/118/M.Pan/8/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Pasal 2

Peraturan ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
- b. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kabupaten Batang

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini adalah :

- a. Tertutup, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari Whistleblower dalam setiap tahapan kegiatan;
- b. Objektif, yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti;
- c. Akuntabel, yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Independen, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal
- e. Koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja, dan prosedur;

Pasal 5

Penanganan pengaduan Whistleblower di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, untuk :

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- b. Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan
- c. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi
- d. Meningkatkan pengawasan pelanggaran disiplin pejabat/pegawai

BAB II

MEKANISME PENGADUAN WHISTLEBLOWER

Pasal 6

- (1) Pengaduan oleh Whistleblower dapat disampaikan secara langsung atau melalui kotak pengaduan, kotak pos pengaduan, secara tertulis dan beridentitas, kepada Bupati melalui Tim Penerima Pengaduan Whistleblower.
- (2) Pengaduan wajib dilengkapi dengan foto copy identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menerima pengaduan adalah Tim Penerima Pengaduan Whistleblower.
- (2) Tim Penerima Pengaduan Whistleblower melaporkan hasil investigasi kepada Bupati, dan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi Bupati memberikan sanksi kepada terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau meneruskan kepada pihak yang wajib jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

BAB III PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI WHISTLEBLOWER

Pasal 9

- (1) Setiap Whistleblower diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
- (2) Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor atau unit kerja tempatnya bekerja, yang berupa ancaman keselamatan fisik, teror psikologis, keselamatan harta, perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
- (3) Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada unit kerja mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada Whistleblower yang lengkap identitasnya.

Pasal 10

- (1) Whistleblower yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Whistleblower.
- (2) Sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV TIM PENERIMA PENGADUAN WHISTLEBLOWER

Pasal 11

- (1) Tim Penerima Pengaduan Whistleblower ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Susunan Tim Penerima Pengaduan Whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
 - b. Ketua Tim adalah Inspektur Kabupaten Batang;
 - c. Anggota Tim adalah Para Pejabat yang dinilai relevan
- (3) Tim Penerima Pengaduan Whistleblower harus independen
- (4) Tugas Tim Penerima Pengaduan Whistleblower adalah :
 - a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower;

- b. Menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi Whistleblower untuk melaporkan indikasi awal;
- c. Melakukan klarifikasi awal dan investigasi atas pengaduan Whistleblower;
- d. Melaporkan hasil investigasi kepada Bupati, dan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi Bupati memberikan sanksi kepada terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau meneruskan kepada pihak yang berwajib jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 AGUSTUS 2013.


BUPATI BATANG,



YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 AGUSTUS 2013.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 37.....